

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Teori dan Doktrin	20
F. Metode Penelitian	42
BAB II ASAS-ASAS, PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN KEBERADAAN ADVOKAT DI INDONESIA	
A. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	46
B. Paradigma Universal Teori Sistem Peradilan Pidana	53

C. Pengertian Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	57
1. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	61
a. Kepolisian	64
b. Kejaksaan	65
c. Pengadilan	66
d. LP	67
e. Advokat	67
D. Peranan Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Mengurangi Tindak Pidana di Indonesia	68
1. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	70
E. Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan	73
F. Sistem Advokat Indonesia	78
1. Sumber Daya Manusia	78
2. Proses Menjadi Advokat	81
a. PKPA	81
b. UPA	82
c. Magang	83
d. Pengangkatan dan Penyempahan	87
3. Institusi (Organisasi Advokat)	89
4. Instrumen Hukum Advokat	92
a. Advokat sebagai Penyedia Jasa Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum	93

b. Advokat sebagai Pengawas dan Pengawal Integritas	
Peradilan	95
c. Advokat sebagai Penyeimbang terhadap Dominasi	
Aparatur Penegak Hukum	97
d. Advokat sebagai Pembela Atas Harkat dan Martabat	
Manusia	99
G. Asas-Asas Serta Ruang-Lingkup Sistem Hukum Pidana Islam	101
1. Asas Legalitas	101
2. Asas larangan Memindahkan Kesalahan pada Orang Lain	102
3. Asas Praduga Tak Bersalah	103
4. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam	104
5. Tujuan Hukum Pidana Islam	105

BAB III DEKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	107
1. Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana	110
2. Peran Advokat dalam Mendukung Terwujudnya Sistem	
Peradilan Pidana Terpadu	115
B. Eksistensi Advokat dalam Proses Pelaksanaan Peradilan	
Pidana di Indonesia	122
1. Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan	122
2. Tahapan Penuntutan	125
3. Tahapan Pemeriksaan Pengadilan	127

4. Tahapan Pelaksanaan Putusan	129
C. Advokat sebagai Sub-Sistem dalam Upaya Mendekonstruksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	133
1. Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana	134
2. Hambatan-Hambatan untuk Menempatkan Advokat sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana	138
3. Kehadiran Advokat dalam Bantuan Hukum Melegitimasi Diri sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	140
D. Keselarasan antar Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	146
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	155
B. Saran	157
DAFTAR PUSTAKA	159